



PUTUSAN

Nomor 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : TARDIYAH alias GRABAG Bin KARJANI
Tempat lahir : Indramayu
Umur/ Tgl. Lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : INDONESIA
Tempat tinggal : Rawa Badung Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur / KTP : Blok Dirjan RT.001 RW.001, Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Wiradwasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1458/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 25 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **TARDIYAH Alias GRABAG Bin KARJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARDIYAH Alias GRABAG Bin KARJANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci Leter T
 - 2 (dua) buah anak kunci
 - 1 (satu) masker kunci (alat buka tutup)
 - 1 (satu) buah KTP atas nama TARDIYAH
 - 1 (satu) buah kaet merk ZHEAR warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa TARDIYAH alias GRABAG Bin KARJANI bersama-sama WENDY (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2020, bertempat diareal parkir tempat Kos beralamat di Jl. Rumbia V RT.004 RW.002 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Hal 2 dari 11 Putusan 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumát tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Lapak Polker Tanjung Priok Jakarta Utara dikarenakan Terdakwa TARDIYAH alias GRABAG bersama-sama WENDY (DPO) sedang membutuhkan uang maka sepakat untuk mengambil Sepeda Motor milik orang lain menggunakan alat-alat miliknya MARLIN alias MAIL (DPO) berupa : 1 (satu) buah Kunci Leter T, 4 (empat) buah anak kunci palsu, 1 (satu) buah Jaket merek Zhear warna hitam, lalu sebagai sarana untuk melakukan aksinya tersebut Terdakwa meminjam Motor Honda Beat warna hitam kepada temannya WENDY (DPO) bernama ISAL.
- Kemudian Terdakwa dan WENDY (DPO) membagi tugas masing-masing yaitu : Terdakwa mengambil Sepeda Motor menggunakan kunci palsu miliknya MARLIN alias MAIL (DPO) lalu Motor diserahkan kepada HERI (DPO) untuk dijual, sedangkan WENDY (DPO) bertugas mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dipinjam dari ISAL dan juga mengawasi situasi disekitar lokasi Motor yang akan diambil. Setelah pembagian tugas lalu Terdakwa dan WENDY (DPO) tidur di Lapak Polker Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB setelah makan Sahur Terdakwa bersama WENDY (DPO) berangkat dari Lapak Polker Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikemudikan WENDY (DPO) muter-mutar didaerah Koja Jakarta Utara mencari sasaran Sepeda Motor yang bisa diambil dan sekitar pukul 06.00 WIB sampai diareal parkir tempat Kos beralamat di Jl. Rumbia V RT.004 RW.002 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada saat itu WENDY (DPO) melihat diareal parkir tempat kost tersebut ada Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B-3892-UPY miliknya saksi RAHMAT CUKUP BAGUS.
- Kemudian Terdakwa turun dari Sepeda Motor Honda Beat warna hitam yang dikemudikan WENDY (DPO) mendekati Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B-3892-UPY sambil melihat-lihat situasi disekitar areal parkir kost tersebut

Hal 3 dari 11 Putusan 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan WENDY (DPO) menunggu diatas Jok Motor Honda Beat warna hitam sambil mengawasi situasi disekitarnya.

- Bahwa setelah merasa aman tidak ada orang yang melihat, kemudian secara diam-diam Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B-3892-UPY miliknya saksi RAHMAT CUKUP BAGUS menggunakan Kunci Leter T dengan cara membuka paksa kunci kontak motor agar bisa dihidupkan mesinnya. Setelah mesin Motor hidup/menyalakan selanjutnya Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B-3892-UPY milik saksi RAHMAT CUKUP BAGUS tersebut oleh Terdakwa dikemudikan dan dibawa kedepan Asrama Tentara didaerah Cakung Jakarta Timur dengan diikuti oleh WENDY (DPO) dari belakang.

- Setelah sampai didepan Asrama Tentara didaerah Cakung Jakarta Timur selanjutnya Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B-3892-UPY tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada HERI (DPO) supaya dijual dan kesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan WENDY (DPO) menemui HERI (DPO) didepan Asrama Tentara didaerah Cakung Jakarta Timur menerima uang hasil penjualan Motor tersebut dari HERI (DPO) sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Motor dibagi dua masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

- Perbuatan Terdakwa TARDIYAH alias GRABAG bersama-sama WENDY (DPO) tersebut telah merugikan saksi RAHMAT CUKUP BAGUS berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B-3892-UPY seharga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Nurul Huda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Rahmat Cukup Bagus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Areal parker tempat kos beralamat di Jalan Rumbia V Rt. 004 Rw. 002 Kel. Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkir di area parkir kost;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat bantu berupa kunci letter T;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. Rahmat Cukup Bagus sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Rahmat Cukup Bagus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Areal parker tempat kos beralamat di Jalan Rumbia V Rt. 004 Rw. 002 Kel. Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY milik Rahmat Cukup Bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Rahmat Cukup Bagus parkir di area parkir kost;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat bantu berupa kunci letter T;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Rahmat Cukup Bagus mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi III. Budi Purnomo sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Rahmat Cukup Bagus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Areal parker tempat kos beralamat di Jalan Rumbia V Rt. 004 Rw. 002 Kel. Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY milik Rahmat Cukup Bagus;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Rahmat Cukup Bagus parkir di area parkir kost;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat bantu berupa kunci letter T;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Rahmat Cukup Bagus mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipersiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Rahmat Cukup Bagus;

Hal 6 dari 11 Putusan 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Mulyono;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Areal parker tempat kos beralamat di Jalan Rumbia V Rt. 004 Rw. 002 Kel. Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY milik Rahmat Cukup Bagus;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan WENDY langsung merencanakan mencuri sepeda motor milik, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi RAHMAT sedangkan Sdr. WENDY menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci letter T;
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada HERI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi dengan Sdr WENDY yang masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Rahmat Cukup Bagus mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T, 2 (dua) buah anak kunci, 1 (satu) masker kunci (alat buka tutup), 1 (satu) buah KTP atas nama TARDIYAH, 1 (satu) buah kaet merk ZHEAR warna cream dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 06.00 wib, bertempat di Areal parker tempat kos beralamat di Jalan Rumbia V Rt. 004 Rw. 002 Kel. Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara Terdakwa telah

Hal 7 dari 11 Putusan 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY milik Rahmat Cukup Bagus;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa bersama dengan WENDY langsung merencanakan mencuri sepeda motor milik, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi RAHMAT sedangkan WENDY menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut yang akan dijual oleh Terdakwa dan akan dibagi dua dengan WENDY;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Rahmat Cukup Bagus mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah orang, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu TARDIYAH alias GRABAG Bin KARJANI, dengan identitas lengkapnya sebagaimana dalam Surat dakwaan yang telah dibacakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan seluruhnya oleh yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY dengan maksud untuk memiliki sepeda motor milik Rahmat yang sebelumnya berada di parkir korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi B 3892 UPY yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Rahmat yang rencananya akan diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan WENDY dengan peranan yang berbeda-beda yaitu Terdakwa merencanakan mencuri sepeda motor milik, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi RAHMAT sedangkan WENDY menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Leter T, 2 (dua) buah anak kunci, 1 (satu) masker kunci (alat buka tutup), 1 (satu) buah KTP atas nama TARDIYAH, 1 (satu) buah kaet merk ZHEAR warna cream, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TARDIYAH alias GRABAG Bin KARJANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut,
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Leter T
 - 2 (dua) buah anak kunci
 - 1 (satu) masker kunci (alat buka tutup)
 - 1 (satu) buah KTP atas nama TARDIYAH
 - 1 (satu) buah kaet merk ZHEAR warna cream

Hal 10 dari 11 Putusan 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, oleh LEBANUS SINURAT, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua, SARWONO, SH.,M.Hum., dan DODONG IMAN RUSDANI, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh HULMAN PANGGABEAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh HENDRINAWATI LEO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARWONO,S.H.,M.Hum.

LEBANUS SINURAT, S.H.,M.H.

DODONG IMAM RUSDANI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HULMAN PANGGABEAN.,S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan 1458/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)